

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hakikat Arti Pengangkutan

Pengangkutan adalah pergerakan barang atau orang dari satu tempat ke tempat lain dengan pengangkut. Menurut arti kata, angkut berarti mengangkat dan membawa, memuat atau mengirimkan. Jadi, dalam pengertian pengangkutan itu dapat disimpulkan sebagai suatu proses kegiatan atau gerakan dari suatu tempat ke tempat lain.

Hukum pengangkutan berkaitan dengan hubungan kontraktual dan pengikatan antara pengangkut dan pengirim. Hukum pengangkutan harus bertimbal balik (mutual), yang berarti :

- a. Pengangkut menyelenggarakan jasa pengangkutan (waktu, tempat, dan media);
- b. Pengirim barang atau penumpang membayar uang pengangkutan;
- c. Pergerakan dengan selamat, yang dimaksud dengan selamat yakni barang atau penumpang sampai di tempat tujuan dan juga barang dalam keadaan utuh, tidak rusak maupun tidak hilang.

Asas-asas Fundamental Hukum Pengangkutan. Asas-asas fundamental ini terbagi atas dua asas, yakni asas yang bersifat publik dan asas yang bersifat privat (perdata).

a. Asas yang bersifat publik :

- Asas manfaat;
- Asas keselamatan;
- Asas kepentingan umum;
- Asas keterpaduan;
- Asas kemandirian;
- Asas kedaulatan negara;
- Asas keterbukaan atau anti monopoli;
- Asas efisien dan efektif.

b. Asas yang bersifat privat :

- Asas konsensus kontraktual;
- Asas keseimbangan;
- Asas keadilan hukum;
- Asas kepastian hukum.

Peristiwa Hukum Pengangkutan, peristiwa ini terbagi atas beberapa macam, adanya konsepsi peristiwa, lingkup peristiwa, kausalitas hukumnya, yakni :

1. Konsepsi Peristiwa (Hukum)

Suatu peristiwa dapat dikatakan peristiwa hukum jika diatur dan diberi akibat oleh hukum. Peristiwa hukum terjadi karena :

- a. Perbuatan;
- b. Kejadian;

c. Keadaan.

Setiap peristiwa hukum yang terjadi baik karena perbuatan, kejadian, atau keadaan menimbulkan hubungan hukum yang berdimensi. Dalam hal pengangkutan, paling tidak timbul hak dan kewajiban dari dan untuk para pihak yang terlibat didalamnya, baik yang membawa keuntungan dan/atau kerugian sebagai akibatnya. Sedasar dengan konsepsi ini, hubungan hukum yang terjadi karena adanya peristiwa hukum pada akhirnya menimbulkan ada yang diinginkan atau yang tidak diinginkan para pihak.

2. Lingkup Peristiwa Hukum Pengangkutan

Diantaranya yaitu :

- a. Perbuatan hukum pengangkutan yang dikehendaki oleh pihak-pihak dalam perjanjian pengangkutan. Seperti halnya :
 - Mengadakan perjanjian pengangkutan;
 - Penentu hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pengangkutan;
 - Penyelenggaraan pengangkutan;
 - Berakhirnya kegiatan pengangkutan dan perjanjian pengangkutan.
- b. Kejadian hukum pengangkutan yang tidak dikehendaki oleh pihak-pihak dalam pengangkutan. Seperti halnya :

- Musibah atau kecelakaan yang terjadi sebelum, selama atau sesudah penyelenggaraan pengangkutan, misalnya kejadian kecelakaan lalu lintas, kapal tenggelam, pesawat jatuh.
- c. Keadaan hukum pengangkutan yang tidak dikehendaki oleh pihak-pihak dalam pengangkutan. Seperti halnya :
- Situasi atau kondisi yang menjadi kendala atau hambatan kelangsungan kegiatan pengangkutan;
 - Dalam hal ini biasanya kemacetan lalu lintas, mogoknya alat pengangkut, kendala kendaraan yang tidak fit, huru-hara, demonstrasi, putusnya jalan karena longsor, banjir.

3. Kasualitas Hukum Pengangkutan

Dalam angka 2.a. merupakan peristiwa hukum pengangkutan yang diharapkan oleh para pihak untuk mendapatkan keuntungan, walaupun tidak selalu menguntungkan. Oleh karena sifatnya yang tidak pasti, jenis peristiwa hukum pengangkutan ini disebut dengan dependent variabel atau variabel sebab.

Sebaliknya jika melihat angka 2.b. dan 2.c. merupakan peristiwa hukum pengangkutan yang menjadi “akibat” yang tidak dikehendaki para pihak dan merupakan sumber kerugian yang tidak diharapkan oleh para pihak.

B. Pengertian kecelakaan dan korban kecelakaan

Kecelakaan merujuk kepada peristiwa yang terjadi secara tidak sengaja. Sebagai contoh kecelakaan lalu lintas, kecelakaan tertusuk benda tajam, kecelakaan jatuh dari tangga, kecelakaan terpeleset di kamar mandi dan masih banyak lagi contoh lainnya. Secara teknis, kecelakaan tidak termasuk dalam kejadian yang disebabkan oleh kesalahan seseorang, contohnya jika dia lengah dan gagal mengambil langkah berjaga-jaga. Jika yang akan terjadi telah diketahui akibat kelengahannya, peristiwa itu bukanlah kecelakaan pada fase tersebut, dan orang yang lengah tersebut harus bertanggung jawab atas kerugian dan kecelakaan orang lain. Dalam kecelakaan yang sebenarnya, tidak satupun pihak yang dapat dipersalahkan, karena peristiwa tersebut tidak dapat diperkirakan atau kemungkinan terjadinya amat rendah. Contohnya, seseorang mengendarai sepeda motor dengan hati-hati tetapi dari arah berlawanan terdapat seorang pemuda yang menyetir motornya dengan ugal-ugalan, tabrakan pun tak bisa dihindari, terjadilah kecelakaan lalu lintas yang disebabkan pemuda tersebut.¹⁸

Korban kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) disebutkan dalam pasal 93 ayat (2) antara lain :

- a. Korban mati, korban mati (fatality) sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) adalah korban yang pasti mati sanyaebagai akibat kecelakaan lalu lintas dalam jangka waktu paling lama 30 hari setelah kecelakaan tersebut.
- b. Korban luka berat, korban luka berat (serious injury) sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah korban yang karena luka-lukanya menderita cacat tetap atau harus dirawat dalam jangka waktu 30 hari sejak terjadi kecelakaan.
- c. Korban luka ringan, korban luka ringan (light injury) korban mengalami luka-luka yang tidak membahayakan jiwa dan/atau

¹⁸<http://unitlakaresmin.blogspot.com/definisi-kecelakaan-dan-korban-kecelakaan/>
diunduh 11 Juli 2014, jam, 09.15 WIB

tidak memerlukan pertolongan/perawatan lebih lanjut di rumah sakit.

C. Fungsi dan Asas Ganti Rugi

Ganti rugi (legal remedy) adalah cara pemenuhan atau kompensasi hak oleh pengadilan yang diberikan kepada satu pihak yang menderita kerugian oleh pihak lain yang melakukan kelalaian/kesalahan sehingga menyebabkan kerugian tersebut.

Asas ganti rugi adalah prinsip yang menyatakan bahwa bertanggung hanya berhak atas penggantian setinggi-tingginya sebesar kerugian (rugi) yang nyata-nyata dideritanya.¹⁹

Bagi korban yang telah meninggal dunia, nyawa tidaklah dapat digantikan oleh apapun bahkan dengan uang yang nilainya triliunan rupiah. Dalam banyak kasus yang dapat ditemui keluarga korban akan merasakan ketersinggungan jika ranah ini dimasuki, bahkan ada yang langsung marah bahkan mengancam “nyawa dibayar nyawa”, sebab ganti rugi apapun tak bisa membangunkan orang yang telah mati atau seketika memulihkan kedukaan.

Tetapi sepakat tidak sepakat kehidupan teruslah berlanjut, selalu ada hikmah besar dibalik kematian seseorang apalagi kematian tersebut akibat kecelakaan yang tidak disengaja atau tidak diinginkan pelaku atau korban sendiri. Untuk itu maka ganti rugi umumnya lebih banyak dikenal dalam ranah Hukum Perdata, tetapi untuk konteks kecelakaan lalu lintas diatas maka ada perkecualian.

Rujukan mengenai ganti rugi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana si

¹⁹<http://kamusbisnis.com/arti/ganti-rugi/> diunduh 11 Juli 2014, jam 09.40 WIB

pembuat (pelaku) dapat pula disertai tuntutan perdata atas kerugian material yang ditimbulkan. Inilah yang seringkali disebut “perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas”.

Perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas sebenarnya bukanlah hal yang baru, dimana pada masa pemerintahan Hindia Belanda telah diatur dalam (*Staatsblad* 1933 Nomor 86) lalu diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1951 tentang Perubahan & Tambahan Undang-Undang Lalu Lintas Jalan. Dengan seiring berjalanya waktu maka melalui perkembangannya diganti dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya yang telah menjadi Undang-Undang pertama yang mengatur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia setelah Indonesia Merdeka. Tetapi memasuki tahun 1992 Undang-Undang ini diganti dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan kini telah berubah menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Ganti kerugian merupakan hak korban kecelakaan lalu lintas dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas. Sebelumnya dalam Pasal 234 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dijelaskan bahwa :

1. Pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita

oleh penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian pengemudi.

2. Setiap pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerusakan jalan dan/atau perlengkapan jalan karena kelalaian atau kesalahan pengemudi.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku jika:
 - a. Adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau di luar kemampuan pengemudi.
 - b. Disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga, dan/atau disebabkan gerakan orang dan/atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan.

Kasus kecelakaan lalu lintas masuk dalam lapangan hukum pidana dengan merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan proses beracaranya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Apabila kecelakaan tersebut terjadi karena kelalaian dari pengendara hingga korban meninggal dunia, maka akibat hukum bagi pembuat atau penyebab terjadinya kecelakaan itu dikenai Pasal 359 ayat (1) KUHP yang berbunyi: "*Barangsiapa karena kealpaannya*

menyebabkan matinya orang lain diancam dengan Pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun” .

Ganti rugi sendiri tidak bisa menggantikan hukuman badan, seperti penjara ataupun kurungan. Hukuman badan tetap dijalankan, namun jika ada niatan baik dari pelaku atau keluarga untuk meminta maaf, memberikan bantuan duka dan ganti rugi maka ini tentu saja akan menjadi pertimbangan hakim di pengadilan dalam putusannya.

Misalnya untuk kasus kecelakaan lalu lintas diatas karena kealpaan yang menyebabkan korban meninggal dunia, maka hukuman maksimal sesuai amanat 359 ayat (1), namun pertimbangan-pertimbangan lain bisa mengubah hukuman menjadi dibawah lima tahun atau dibawah satu tahun bahkan hanya dikenakan wajib lapor, hal ini tetap disesuaikan dengan fakta-fakta lapangan, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan faktor-faktor lain seperti telah terjadinya upaya damai dari pihak pelaku tindak pidana, ganti rugi dan pihak korban dengan legowo dapat menerima kenyataan pahit atas meninggalnya korban.

Selain itu kasus kecelakaan yang mengakibatkan kematian diatas bukanlah Delik Aduan tetapi Delik Kulpa. Delik Kulpa adalah perbuatan tersebut dilakukan karena kelalaiannya, kealpaannya atau kurang hati-hatinya atau karena salahnya seseorang yang mengakibatkan orang lain menjadi korban. Sementara Delik Aduan yakni delik yang dapat dilakukan penuntutan delik sebagai syarat penyidikan dan penuntutan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan atau korban.

Besaran nilai penggantian kerugian dapat ditentukan berdasarkan putusan pengadilan atau dapat juga dilakukan diluar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai di antara para pihak yang terlibat dengan catatan kerugian tersebut terjadi pada kecelakaan lalu lintas ringan.

Namun apabila korban kecelakaan lalu lintas meninggal dunia maka berdasar Pasal 235 ayat (1) pengemudi, pemilik, dan/atau perusahaan angkutan umum memberikan ganti kerugian wajib kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman. Namun pemberian ganti kerugian atau bantuan tersebut tidak serta merta menggugurkan tuntutan perkara pidana sebagaimana yang dimaksud Pasal 230 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

D. Hak-hak Korban Kecelakaan Lalu Lintas

Pihak korban memiliki hak untuk menerima ganti rugi dimana dalam pasal 229 ayat (1) undang-undang nomor 22 tahun 2009 membagi kecelakaan lalu lintas menjadi tiga golongan, yaitu:

- a. Kecelakaan lalu lintas ringan, yaitu merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang;
- b. Kecelakaan lalu lintas sedang, yaitu merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang;
- c. Kecelakaan lalu lintas berat, yaitu merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Selanjutnya dalam pasal 240 terang diamanatkan bahwa korban kecelakaan lalu lintas berhak mendapatkan :

- a. Pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas dan/atau pemerintah;
- b. Ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas;
- c. Santunan kecelakaan lalu lintas

Berikut ini penjelasan yang terkait :

- a. Pertolongan dan perawatan

Pasal 240 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menunjukkan bahwa hak korban ini biasa diperoleh korban dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas dan/atau pemerintah. Pengaturan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas darat hal tersebut sebenarnya juga telah diatur pada pasal sebelumnya yaitu dalam Pasal 231 ayat (1) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menjelaskan bahwa pengemudi kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas, wajib:

1. Menghentikan kendaraan yang dikemudikannya;
2. Memberikan pertolongan kepada korban;
3. Melaporkan kecelakaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat;

4. Memberikan keterangan yang terkait dengan kejadian kecelakaan.

Selanjutnya dalam Pasal 231 ayat (2) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan pula bahwa pengemudi kendaraan bermotor yang karena keadaan memaksa tidak dapat melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, segera melaporkan diri kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat.

Pemberian pertolongan dan perawatan terhadap korban kecelakaan lalu lintas tidak hanya merupakan kewajiban dari pengemudi kendaraan bermotor, dalam Pasal 232 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan pula bahwa setiap orang yang mendengar, melihat, dan/atau mengetahui terjadinya kecelakaan lalu lintas wajib:

1. Memberikan pertolongan kepada korban kecelakaan lalu lintas;
2. Melaporkan kecelakaan tersebut kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Memberikan keterangan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Mengenai pelaksanaan dari pasal 238 ayat (2) dan Pasal 239 ayat (1) sebagai kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dalam penanganan kecelakaan lalu lintas maupun terhadap korban

kecelakaan lalu lintas. Pada perkembangannya hak korban yang berupa perawatan maupun ganti kerugian bukan hanya berasal dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas dan/atau Pemerintah, tetapi juga dapat diberikan dari pihak Yayasan atau Perusahaan tempat pelaku kecelakaan bekerja.

Jika untuk perawatan yang berasal dari Pemerintah (dalam hal ini diwakili oleh Asuransi) prosedur pemberiannya adalah sama dengan prosedur santunan. Dijelaskan juga bahwa uang penggantian biaya rawatan biasanya akan ditransfer ke rekening an. Korban dan jika korban tidak bisa datang ke kantor Jasa Raharja untuk menanda tangani kwitansi penerimaan uang maka pihakjasa raharja yang datang untuk meminta tanda tangan korban.

b. Ganti kerugian

Ganti kerugian merupakan hak korban kecelakaan lalu lintas dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas, bukan hanya dimuat dalam Pasal 240 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tetapi diatur pula dalam BAB XIV bagian ketiga mengenai kewajiban dan tanggung jawab dan paragraf 1 mengenai kewajiban dan tanggung jawab pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan, dalam Pasal 234 dijelaskan bahwa:

1. Pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita

oleh penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian pengemudi;

2. Setiap pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerusakan jalan dan/atau perlengkapan jalan karena kelalaian atau kesalahan pengemudi.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku jika:
 - a. Adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau di luar kemampuan pengemudi;
 - b. Disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga, dan/atau disebabkan gerakan orang dan/atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan.

Besarnya nilai penggantian kerugian yang merupakan tanggung jawab pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas dapat ditentukan berdasarkan putusan pengadilan atau dapat juga dilakukan diluar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai di antara para pihak yang terlibat dengan catatan kerugian tersebut terjadi pada kecelakaan lalu lintas ringan. Apabila korban kecelakaan lalu lintas meninggal dunia maka berdasar Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pengemudi, pemilik, dan/atau perusahaan angkutan umum memberikan ganti kerugian wajib kepada ahli waris korban berupa

biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman. Namun pemberian ganti kerugian atau bantuan tersebut tidak serta merta menggugurkan tuntutan perkara pidana sebagaimana yang dimaksud Pasal 230 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

c. Santunan kecelakaan lalu lintas

Sebagai pelaksanaan Pasal 239 ayat (2) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur bahwa Pemerintah membentuk perusahaan asuransi Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu pemerintah mempunyai PT. Jasa Raharja (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tugas dan fungsinya ada 2 (dua) yaitu :

1. Memberikan santunan atas kejadian kecelakaan pada korban kecelakaan lalu lintas darat, laut, udara, dan penumpang kendaraan umum;
2. Menghimpun dana pajak kendaraan bermotor melalui Samsat yang mana dana itu nantinya untuk membayar santunan.

Adapun cara memperoleh santunan adalah sebagai berikut:

1. Menghubungi kantor Jasa Raharja terdekat;
2. Mengisi formulir pengajuan dengan melampirkan :

- a. Laporan Polisi tentang kecelakaan Lalu Lintas dari Unit Laka Satlantas Polres setempat dan atau dari instansi berwenang lainnya;
- b. Keterangan kesehatan dari dokter / Rumah Sakit yang merawat;
- c. KTP / Identitas korban / ahli waris korban;
- d. Formulir pengajuan diberikan Jasa Raharja secara cuma-cuma.

Untuk memperoleh dana santunan caranya adalah dengan mengisi formulir yang disediakan secara cuma-cuma oleh PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero), yaitu :

1. Formulir model K1 untuk kecelakaan ditabrak kendaraan bermotor dapat diperoleh di Polres dan Kantor Jasa Raharja terdekat;
2. Formulir K2 untuk kecelakaan penumpang umum dapat diperoleh di Kepolisian/Perumka/Syahbandar laut/Bandar Udara dan Kantor Jasa Raharja terdekat.

Dengan cara pengisian formulir sebagai berikut :

- a. Keterangan identitas korban/ahli waris diisi oleh yang mengajukan dana santunan;
- b. Keterangan kecelakaan lalu lintas diisi dan disahkan oleh Kepolisian atau pihak yang berwenang lainnya;
- c. Keterangan kesehatan/keadaan korban diisi dan disahkan rumah sakit/dokter yang merawat korban;

- d. Apabila korban meninggal dunia, tentang keabsahan ahli waris, diisi dan disahkan oleh pamong praja/lurah/camat.

Dalam hal korban meninggal dunia, maka santunan meninggal dunia diserahkan langsung kepada ahli waris korban yang sah, adapun yang dimaksud ahli waris adalah :

1. Janda atau dudanya yang sah;
2. Dalam hal tidak ada janda/dudanya yang sah, kepada anak-anaknya yang sah;
3. Dalam hal tidak ada Janda/dudanya yang sah dan anak-anaknya yang sah, kepada Orang tuanya yang sah;
4. Dalam hal korban meninggal dunia tidak mempunyai ahli waris, kepada yang menyelenggarakan penguburannya diberikan penggantian biaya-biaya penguburan.

Terdapat hal-hal lain yang perlu diperhatikan, yaitu :

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 mengatur:

- a. Korban yang berhak atas santunan yaitu Setiap penumpang sah dari alat angkutan penumpang umum yang mengalami kecelakaan diri, yang diakibatkan oleh penggunaan alat angkutan umum, selama penumpang yang bersangkutan berada dalam angkutan tersebut, yaitu saat naik dari tempat pemberangkatan sampai turun di tempat tujuan;

- b. Jaminan Ganda Kendaraan bermotor Umum (bis) berada dalam kapal ferry, apabila kapal ferry di maksud mengalami kecelakaan, kepada penumpang bis yang menjadi korban diberikan jaminan ganda;
- c. Korban yang mayatnya tidak diketemukan Penyelesaian santunan bagi korban yang mayatnya tidak diketemukan dan atau hilang didasarkan kepada Putusan Pengadilan Negeri.

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 mengatur :

- 1. Korban yang berhak atas santunan, adalah pihak ketiga yaitu :
 - a. Setiap orang yang berada di luar angkutan lalu lintas jalan yang menimbulkan kecelakaan yang menjadi korban akibat kecelakaan dari penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan tersebut, contohnya pejalan kaki ditabrak kendaraan bermotor;
 - b. Setiap orang atau mereka yang berada di dalam suatu kendaraan bermotor dan ditabrak, dimana pengemudi kendaraan bermotor yang ditumpangi dinyatakan bukan sebagai penyebab kecelakaan, termasuk dalam hal ini para penumpang kendaraan bermotor dan sepeda motor pribadi.

2. Tabrakan dua atau lebih kendaraan bermotor
 - a. Apabila dalam laporan hasil pemeriksaan Kepolisian dinyatakan bahwa pengemudi yang mengalami kecelakaan merupakan penyebab terjadinya kecelakaan, maka baik pengemudi maupun penumpang kendaraan tersebut tidak terjamin dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 jo Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965;
 - b. Apabila dalam kesimpulan hasil pemeriksaan pihak Kepolisian belum diketahui pihak-pihak pengemudi yang menjadi penyebab kecelakaan dan atau dapat disamakan kedua pengemudinya sama-sama sebagai penyebab terjadinya kecelakaan, pada prinsipnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 jo Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 santunan belum dapat diserahkan atau ditangguhkan sambil menunggu Putusan Hakim atau Putusan Pengadilan.
3. Kasus tabrak lari, tetapi terlebih dahulu dilakukan penelitian atas kebenaran kasus kejadiannya.
4. Kecelakaan lalu lintas jalan kereta api.
 - a. Berjalan kaki di atas rel atau jalanan kereta api dan atau menyebrang sehingga tertabrak kereta api serta pengemudi atau penumpang kendaraan bermotor yang mengalami kecelakaan

akibat lalu lintas perjalanan kereta api, maka korban terjamin Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964;

- b. Pejalan kaki atau pengemudi/penumpang kendaraan bermotor yang dengan sengaja menerobos palang pintu kereta api yang sedang difungsikan sebagaimana lazimnya kereta api akan lewat , apabila tertabrak kereta api maka korban tidak terjamin oleh Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964.

Dalam hal ini, pemberian hak pada korban tersebut tidak berarti tidak mengenal batas waktu (kadaluarsa) atau pengecualian. Hak santunan menjadi gugur atau kadaluwarsa jika :

1. Permintaan diajukan dalam waktu lebih dari 6 bulan setelah terjadinya kecelakaan;
2. Tidak dilakukan penagihan dalam waktu 3 bulan setelah hak dimaksud disetujui oleh jasa raharja.

Beberapa pengecualian yang dimaksud, yaitu :

1. Dalam hal kecelakaan penumpang umum atau lalu lintas jalan :
 - a. Jika korban atau ahli warisnya telah memperoleh jaminan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964;
 - b. Bunuh diri, percobaan bunuh diri atau sesuatu kesengajaan lain pada pihak korban atau ahli waris;
 - c. Kecelakaan-kecelakaan yang terjadi pada waktu korban sedang dalam keadaan mabuk atau tak sadar, melakukan

perbuatan kejahatan ataupun diakibatkan oleh atau terjadi karena korban memiliki cacat badan atau keadaan badaniah atau rohaniyah biasa lain.

2. Dalam hal kecelakaan yang terjadi tidak mempunyai hubungan dengan resiko kecelakaan penumpang umum atau lalu lintas jalan :
 - a. Kendaraan bermotor penumpang umum yang bersangkutan sedang dipergunakan untuk turut serta dalam suatu perlombaan kecakapan atau kecepatan;
 - b. Kecelakaan terjadi pada waktu di dekat kendaraan bermotor penumpang umum yang bersangkutan ternyata ada akibat gempa bumi atau letusan gunung berapi, angin puyuh, atau sesuatu gejala geologi atau metereologi lain;
 - c. Kecelakaan akibat dari sebab yang langsung atau tidak langsung mempunyai hubungan dengan, bencana, perang atau sesuatu keadaan perang lainnya, penyerbuan musuh, sekalipun Indonesia tidak termasuk dalam negara-negara yang turut berperang, pendudukan atau perang saudara, pemberontakan, huru hara, pemogokan dan penolakan kaum buruh, perbuatan sabotase, perbuatan teror, kerusuhan atau kekacauan yang bersifat politik atau bersifat lain;
 - d. Kecelakaan akibat dari senjata-senjata perang;

- e. Kecelakaan akibat dari sesuatu perbuatan dalam penyelenggaraan sesuatu perintah, tindakan atau peraturan dari pihak ABRI atau asing yang diambil berhubungan dengan sesuatu keadaan tersebut di atas, atau kecelakaan yang disebabkan dari kelalaian sesuatu perbuatan dalam penyelenggaraan tersebut;
 - f. Kecelakaan yang diakibatkan oleh alat angkutan penumpang umum yang dipakai atau dikonflikasi atau direkuisisi atau disita untuk tujuan tindakan angkatan bersenjata seperti tersebut di atas;
 - g. Kecelakaan yang diakibatkan oleh angkutan penumpang umum yang khusus dipakai oleh atau untuk tujuan-tujuan tugas angkatan bersenjata;
 - h. Kecelakaan yang terjadi sebagai akibat reaksi atom.
3. Kecelakaan tunggal tidak ada lawan sehingga tidak ada yang menjamin, karena sebetulnya jika kecelakaan 2 kendaraan bermotor yang 1 mendapat santunan (pihak yang tdk bersalah) dan yang 1 (pihak yang bersalah) tidak mendapatkan secara otomatis melainkan atas kebijakan Direksi. Hal ini yang tidak banyak diketahui masyarakat sehingga masyarakat berasumsi bahwa kecelakaan 2 kendaraan bermotor, kedua-duanya mendapat santunan

E. Pelanggaran Hukum Terhadap Peraturan Lalu Lintas

Dalam hal terjadi pelanggaran lalu lintas yang berakibat kecelakaan lalu lintas dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, pasal 235 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan menentukan bentuk pertanggungjawaban yang harus diberikan sebagai berikut :

1. Jika korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas baik kecelakaan lalu lintas ringan, sedang maupun berat, pengemudi, pemilik, dan/atau perusahaan angkutan umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.
2. Jika terjadi cedera terhadap badan atau kesehatan korban akibat kecelakaan lalu lintas sedang dan berat, pengemudi, pemilik, dan/atau perusahaan angkutan umum wajib memberikan bantuan kepada korban berupa biaya pengobatan dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.²⁰

Menurut Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat tergolong kecelakaan lalu lintas berat.

Kemudian, di dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur bahwa setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat diancam pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp10 juta.

²⁰<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4d25f86334840/pertanggungjawaban-pelanggar-lalu-lintas/> diunduh 11 Juli 2014, jam 10.30 WIB

Yang dimaksud dengan luka berat dijelaskan di dalam penjelasan Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu luka yang mengakibatkan korban:

- a. Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- b. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- c. Kehilangan salah satu pancaindra;
- d. Menderita cacat berat atau lumpuh;
- e. Terganggu daya pikir selama 4 minggu lebih;
- f. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau
- g. Luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 hari.

Pengertian luka berat dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini tidak jauh berbeda dengan ketentuan pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Sedangkan, yang dimaksud luka ringan dijelaskan dalam penjelasan Pasal 229 ayat (3) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan "luka ringan" adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain yang diklasifikasikan dalam luka berat.”

Jadi, luka patah kaki nonpermanen bisa digolongkan luka berat jika mengakibatkan korban mengalami kondisi sebagaimana diuraikan penjelasan Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut di atas. Sebaliknya, jika luka patah kaki nonpermanen itu mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain yang diklasifikasikan dalam luka berat, maka tergolong luka ringan.

Ketentuan pidana untuk pengemudi yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan tidak diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kecelakaan lalu lintas dengan luka ringan, baru dapat ditindak jika disertai dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menyatakan:

“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).”

Melakukan penyidikan perkara terhadap kecelakaan lalu lintas merupakan kewajiban petugas Kepolisian (Pasal 227 huruf g Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan). Perkara Kecelakaan Lalu Lintas

diproses dengan acara peradilan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 230 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).

Ketentuan-ketentuan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dapat dikenakan kepada pengendara sepeda motor yang Anda sebutkan antara lain:

1. Mengemudikan kendaraan bermotor tanpa STNK, diancam dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000,- (Pasal 288 ayat [1] Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).
2. Mengemudikan kendaraan bermotor tetapi tidak dapat menunjukkan SIM yang sah, diancam dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan dan/atau denda paling banyak Rp250.000,- (Pasal 288 ayat [2] Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).
3. Mengemudikan sepeda motor tanpa memakai helm standar nasional Indonesia, diancam dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000,- (Pasal 291 ayat [1] Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).
4. Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan gerakan lalu lintas, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000,- (Pasal 287 ayat [3] Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).

Berikut ini terdapat beberapa contoh kasus kecelakaan, seperti yang ada dibawah ini :

Contoh kasus yang pertama :

Pertanyaan : Apakah betul pengendara sepeda motor yang mengalami kecelakaan di jalan raya akibat bertabrakan dengan sepeda tanpa motor tidak mendapat jaminan asuransi jasa raharja? Walaupun si pengendara mempunyai surat-surat yang lengkap, seperti : Surat Ijin Mengemudi (SIM), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan semua surat-surat tersebut masih berlaku.

Jawaban : Tabrakan 2 kendaraan atau lebih dilindungi oleh Jasa Raharja. Oleh UU. 34 Tahun 1964. Tetapi untuk kendaraan yang dipersalahkan atas keterangan laporan polisi dan saksi yang lainnya, maka pengendara yang salah tersebut tidak mendapatkan jaminan asuransi jasa raharja.

Dan untuk kasus seperti ini, sepeda motor dengan sepeda biasa, maka sepeda biasa adalah sebagai pejalan kaki atau pengguna jalan tanpa kendaraan bermotor, maka pejalan kaki tersebut yang mendapatkan santunan. Karena Kendaraan yang membayar premi asuransi setiap tahunnya di samsat adalah yang sifatnya melindungi di luar kendaraan.

Contoh kasus yang kedua :

Pertanyaan : Jika kejadian kecelakaan diluar jalan raya, seperti dihalaman sekolah misalnya, ada seorang pengendara motor kendaraan roda dua menabrak anak sekolah, sampai korban harus menjalani operasi, jika itu hal itu terjadi, maka bagaimana proses asuransi serta hak korban?

Jawaban : Jika yang dimaksudkan roda dua tersebut adalah kendaraan bermotor (motor) yang telah membayar premi dan pajak di SAMSAT maka korban yang tertabrak tersebut dilindungi oleh Jasa Raharja, dan berhak mendapatkan santunan Jasa Raharja. Sesuai dengan Lingkup Undang-Undang nomor 34 Tahun 1964 yaitu:
Korban Yang Berhak Atas Santunan, adalah pihak ketiga yaitu:

1. Setiap orang yang berada di luar angkutan lalu lintas jalan yang menimbulkan kecelakaan yang menjadi korban akibat kecelakaan dari penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan tersebut, contoh : Pejalan kaki ditabrak kendaraan bermotor.
2. Setiap orang atau mereka yang berada di dalam suatu kendaraan bermotor dan ditabrak, dimana pengemudi kendaran bermotor yang ditumpangi dinyatakan bukan sebagai penyebab kecelakaan,

termasuk dalam hal ini para penumpang kendaraan bermotor dan sepeda motor pribadi. maka berhak mendapatkan santunan Jasa Raharja.

Dalam hal ini sangat disarankan segera hubungi kantor Jasa Raharja terdekat di kota dimana kejadian kecelakaan itu terjadi, agar hal ini dapat segera ditindak lanjuti oleh pihak Jasa Raharja dan pihak yang terkait lainnya.

Contoh kasus yang ketiga :

Pertanyaan : Jika terdapat pengendara sepeda motor, lalu terjadi tabrakan dan korban tabrakan ditabrak oleh mobil pribadi di Kota Majalengka. Setelah itu pihak keluarga korban langsung mengurus ke kantor polisi, namun yang terjadi pengurusan jasa raharjanya baru diurus 1 minggu kemudian, karena korban langsung dirujuk ke rumah sakit yang ada di Kota Bandung melainkan bukan di Kota Majalengka, dalam hal ini yang akan ditanyakan adalah apakah bisa pengurusan jasa raharja dilakukan di Kota Bandung jika mengingat saat itu Kejadian berada di Kota Majalengka?

Jawaban : Pembayaran santunan sesuai domisili korban atau ahli waris, tetapi apabila korban ataupun ahli waris tidak dapat menerima pembayaran sesuai domisili dikarenakan suatu hal yang sangat tidak memungkinkan (Misal: korban

atau ahli waris dirawat atau tidak bisa jalan atau tidak bisa bergerak, beranjak dan lain sejenisnya), pembayaran bisa dilakukan ditempat korban/ahli waris berada.

Contoh kasus yang keempat :

Pertanyaan : Terdapat kasus kecelakaan di jalan tol, terjadinya yaitu sebuah mobil mengalami pecah ban di jalan tol dan terjadilah kecelakaan, si pengemudi masuk Rumah Sakit dan kemudian meninggal, dalam hal ini apakah pihak Jasa Raharja menanggung kasus kecelakaan tersebut?

Jawaban : Dalam hal ini kasus kecelakaan yang terjamin oleh Jasa Raharja adalah kecelakaan tabrakan antara dua kendaraan atau lebih, dan pejalan kaki (orang yang berada di luar kendaraan yang di tabrak pengendara kendaraan bermotor). Dalam hal ini, kasus kecelakaan tersebut termasuk dalam kategori kecelakaan tunggal (terjatuh sendiri, tanpa ada lawan kendaraan), maka dari itu kasus kecelakaan tunggal tidak terjamin oleh Jasa Raharja.